

**FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GHARAR***  
**(Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam**  
**Kabupaten Bengkulu Utara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E)

**OLEH:**

**YOSI KUMITA SARI**  
**NIM: 1711130029**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**BENGKULU, 2021 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yosi Kumita Sari, NIM 1711130029 dengan judul **"Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)",** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2021 M  
Dzulhijjah 1442 H

Pembimbing I Pembimbing II

*[Signature]* *[Signature]*

**Drs. M. Syakroni, M.Ag** **Nonie Afrianty, ME**  
**NIP. 195707061987031003** **NIP. 199304242018012002**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51172-53879-, Faksimili (0736) 51171-51172

### HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)”**, oleh Yosi Kumita Sari NIM. 1711130029, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: Kamis  
Tanggal: 12 Agustus 2021 M/03 Muharam 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 18 Agustus 2021 M  
9 Muharam 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

  
Aan Saar, M.M  
NIP. 198908062019031008


Penguji I

Penguji II

  
Dr. Desi Isnaini, MA  
NIP. 197412022006042001

  
Herlina Yustati, MA.Ek  
NIP. 198505222019032004

Mengetahui  
Ptt. Dekan,

  
Dr. Asnuni, MA  
NIP. 197304121998032003

## *MOTTO*

- ❖ *Allah tidak akan memberi cobaan diluar batas kemampuan hamba-Nya (Al-Baqarah : 286)*
- ❖ *Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (Al-Insyirah :6)*

## *Persembahan*

*Skripsi ini ku persembahkan kepada:*

- ❖ Ibu dan ayah tercinta yang selalu menyanyangi dan memperjuangkan segala sesuatu untukku serta mendoakan yang terbaik untukku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang kalian yang tiada terhingga sehingga diri ini tidak dapat membalaskan semua itu.*
- ❖ Saudaraku tersayang (Nengsi Rahayu) yang selalu membuat hari-hariku penuh canda tawa serta selalu memberikan dukungan kepadaku.*
- ❖ Dosen pembimbing Bapak Syakroni dan Ibu Nonie Afrianty yang telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.*

- ❖ *Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.*
- ❖ *Sahabatku (Mike, Sinye, Refri, Bela, Artin, Sela dan Putri) serta teman-temanku seperjuangan yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan lainnya.*
- ❖ *Seseorang yang selama ini selalu berusaha membantu dan mendukungku dalam kelancaran skripsi ini (Riki Imam Kusuma S.H.) terimakasih selalu memberi semangat dan selalu setia menunggu hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.*
- ❖ *Seluruh teman-teman HIMA EKSYA, dan keluarga besar PMII.*
- ❖ *Agama, Bangsa dan Almamater tercinta yang telah menempahku.*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “**Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)**”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing, di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil *karya* atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,      Juli 2021 M

Dzulhijjah 1442 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



*Yosi Kumita Sari*  
**Yosi Kumita Sari**  
**NIM. 1711130029**

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GHARAR* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)**

OLEH:

Yosi Kumita Sari  
NIM. 1711130029

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu: Faktor internal, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, adanya kerakusan manusia untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar ataupun mendapatkan uang secara sekaligus, serta minimnya pengetahuan agama yang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang dilarang dalam Islam. Faktor eksternal, yaitu faktor budaya yang merupakan kebiasaan di masyarakat sejak dulu, serta referensi kelompok yang mengacu pada masyarakat yang merasa diuntungkan dengan jual beli tersebut sehingga masyarakat yang lainnya juga ikutan dalam melakukan jual beli tersebut.

*Kata Kunci: Jual Beli, Gharar, Petani Kencur*



## **ABSTRACT**

### **FACTORS OF GHARAR BUYING (A Case Study of Kaempferia Galanga Farmers in Desa Lubuk Balam North Bengkulu Regency)**

BY:

Yosi Kumita Sari  
NIM. 1711130029

This study aims to determine the factors that cause buying and selling of *gharar* in Desa Lubuk Balam, North Bengkulu Regency. The type of this research used is field research with a qualitative descriptive approach. Based on the results of the research that has been carried out, the researcher can conclude that: the factors that cause buying and selling of *gharar* in Desa Lubuk Balam, North Bengkulu Regency are caused by two factors, namely: Internal factors, such as to meet daily basic needs, human greed for get a bigger profit or get money all at once, as well as the lack of religious knowledge that makes people do not know that the buying and selling they are doing is prohibited in Islam. External factors, namely cultural factors that have been a habit in society for a long time, as well as group references that refer to people who feel benefited from the sale and purchase, therefore other people do that either.

Keywords: Buying and Selling, *Gharar*, Kaempferia Galangal Farmers

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penulis menyadari dan mengakui skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Karena itulah penulis mengharapkan adanya keritikan dan saran-saran perbaikan dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantu dari berbagai pihak, baik berupa motivasi, semangat dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Selaku Plt. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu).

2. Dr. Asnaini, MA (Selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu serta selaku Dosen Akademik).
3. Dr. Desi Isnaini, MA (Selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Eka Sri Wahyuni, M.M (Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang selalu memberikan arahan).
5. Drs. M. Syakroni, M. Ag. (Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan).
6. Nonie Afrianty, M.E (Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dengan penuh semangat dan kesabaran).
7. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan disetiap saat.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran para pembaca demi perbaikan karya-karya selanjutnya.

Bengkulu, Mei 2021 M  
Ramadhan 1442 H  
Penulis

**Yosi Kumita Sari**  
NIM. 1711130029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	16
3. Informan Penelitian .....	16
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	17
5. Teknik Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Jual Beli.....	23
1. Pengertian Jual Beli.....	23
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	24
3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli .....	26
4. Macam-Macam Jual Beli .....	30
5. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	30
6. Manfaat Jual Beli .....	33

B. Jual Beli <i>Gharar</i> .....	34
1. Pengertian <i>Gharar</i> .....	34
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jual Beli <i>Gharar</i> .....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Berdirinya Desa Lubuk Balam.....	45
B. Letak Geografis Desa Lubuk Balam .....	46
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Lubuk Balam.....	46
D. Stuktur Pemerintahan Desa Lubuk Balam .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 :Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2 :Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel 3 :Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Balam

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Halaman Persetujuan
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Dokumentasi



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan jual beli dalam Islam tujuan utamanya adalah untuk mencapai *maslahah* bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. *Maslahah* merupakan sesuatu hal yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan.<sup>1</sup>

Jual beli secara garis besar merupakan tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'*, atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Transaksi jual beli dapat dikatakan *mabrur* jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam kegiatan jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang harus di penuhi, yaitu ijab dan kabul, penjual dan pembeli dan objek akad jual beli.<sup>3</sup> Selain itu terdapat syarat-syarat barang yang harus

---

<sup>1</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

<sup>2</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 115

<sup>3</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 126

dipenuhi ketika diperjualbelikan, yaitu barang tersebut suci atau mungkin disucikan, memberikan manfaat menurut *syara'*, barang yang diperjualbelikan ada, tidak dibatasi waktunya secara cepat maupun lambat, milik sendiri, dan diketahui (dilihat) baik itu jenisnya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran lainnya.<sup>4</sup>

Pada kebanyakan masyarakat jual beli yang sering dilakukan tidak memperhatikan apa saja syarat-syarat dari jual beli, bahkan sering kali terjadi jual beli dilakukan dengan tidak mengetahui dengan jelas bagaimana jenis, berat timbangan dan ukuran-ukuran lainnya. Sehingga jual beli yang dilakukan menjadi tidak jelas dan mengakibatkan salah satu dari pihak yang melakukan transaksi jual beli menjadi rugi. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang diperjual belikan merupakan jual beli yang disebut *gharar*.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan.<sup>5</sup> *Gharar* adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.<sup>6</sup>

*Gharar* pada asalnya juga berarti bahaya, dan mempunyai arti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau

---

<sup>4</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 128

<sup>5</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 73

<sup>6</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 97

tidaknya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *Gharar* adalah sesuatu yang majhul (tidak diketahui akibatnya).<sup>7</sup> *Gharar* dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Seperti *gharar* dalam kuantitas, *gharar* dalam kualitas, *gharar* dalam harga dan *gharar* dalam waktu penyerahannya.

Al-Qur'an dan As-Sunnah juga sudah memberikan tuntunan pada manusia untuk dapat mencapai *falah* atau *masalahah* yaitu dengan cara mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya secara utuh di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Manusia dilarang memakan harta sesama atau saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda*

<sup>7</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 96

*orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>8</sup>*

Dari ayat di atas, dapat kita pahami bahwasannya kita sebagai manusia dilarang memakan harta yang didapatkan secara tidak baik. Dan jika kita memakan harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik maka sesungguhnya kita telah berdosa.

Tetapi hal di atas tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, terutama pada masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara masyarakatnya masih banyak melakukan transaksi jual beli yang lebih mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan apa saja syarat-syarat dalam jual beli, terkhususnya syarat-syarat barang yang akan diperjualbelikan. Dimana jual beli yang dilakukan dengan sistem perkiraan dan akhirnya akan menjadi untung-untungan. Jual beli seperti ini akan mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak, entah itu pihak pemilik kencur atau dari pihak pembeli kencur.

Biasanya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan cara pembeli (toke) melihat langsung kebun kencur tersebut, kemudian toke memprediksikan berapa luas kebun dan

---

<sup>8</sup> Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, (Jurnal Asy-Syukriyyah), Vol. 18, Oktober 2017, h. 85

seberapa banyak kencur tersebut, dan selain itu toke juga melihat apakah kencur tersebut sudah tua atau belum. Setelah itu, pemilik kencur tersebut menetapkan harga jualnya kepada toke (misalnya 20.000.000) kemudian keputusan ada di toke, apakah toke sanggup membeli atau tidak. Ketika toke merasa harga jual yang ditawarkan oleh pemilik kencur tersebut tidak sesuai dengan perkiraannya maka toke akan melakukan penawaran harga kepada pemilik kencur (misalnya 17.000.000). Jika pemilik kencur tidak mau memberikan harga jual sebesar yang ditawarkan oleh toke, maka antara pemilik kencur dan toke akan melakukan penawaran hingga sampailah pada keputusan di antara pembeli dan penjual kencur tersebut.<sup>9</sup>

Kemudian, setelah kesepakatan harga sudah selesai (misalnya 18.000.000) maka toke akan langsung membayar kepada pemilik kencur tersebut, dan akan langsung menggali kencur yang sudah dibeli. Setelah itu, toke akan menimbang berapa berat kencur yang sudah dibeli tersebut. Disini lah akan terlihat berapa karung dan berapa berat kencur yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Dengan melihat kejadian yang terjadi di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, maka peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk

---

<sup>9</sup> Hirna Wati, Penjual Kencur, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Hirna Wati, Penjual Kencur, *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2020.

Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **“*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)*”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini untuk dibahas dan dikaji secara mendalam tentang apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

##### 1. Secara Teori

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya khususnya untuk menjadi sumber keperluan ilmiah dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menghadapi

permasalahan yang serupa tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar*.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, dan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar*.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa karya ilmiah yang bisa menjadi rujukan petunjuk, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Lestari, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Nambahrejo kecamatan kota gajah Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menelaah tentang kebun nanas di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Lampung Tengah, yang dimana nanas tersebut di jual sebelum masa panen. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di desa Nambahrejo kecamatan kota gajah lampung tengah adalah kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara tebasan atau ijon yang dilarang oleh syariat

Islam sehingga membuat mereka merasa diuntungkan secara maksimal dan dianggap praktis. Mereka juga tidak memikirkan keuntungan ataupun kerugian pemborong yang mereka pikirkan hanya mendapat keuntungan untuk diri sendiri yang lebih dari jual beli ijon tersebut.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang faktor-faktor terjadinya jual beli yang belum jelas sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian, yang dimana pada penelitian ini obeknya adalah buah nanas yang belum layak di panen sedangkan pada penelitian yang ingin peneliti lakukan adalah hasil perkebunan yang sudah layak di panen tetapi takarannya belum diketahui secara jelas dikarenakan objek yang di jual tersebut masih di dalam tanah (belum di panen) yang tidak terlihat apakah objek tersebut benar-benar masih ada (utuh) atau tidak, dan secara keseluruhan benar-benar sudah layak untuk di panen atau tidak. Selain itu, pada penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti akan membahas mengenai faktor apakah yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi *gharar* apakah karena faktor kuantitas, faktor kualitas, faktor harga dan faktor waktu penyerahan.

---

<sup>11</sup> Endang Lestari, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah,*” Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2017.



Sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* pada kencur.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Gustina, bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran tetap melakukan praktek jual beli buah duku secara ijon. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan pengalaman orang di lingkungan penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya keperluan uang yang mendesak baik untuk sandang, pangan, maupun papan, membuat para petani menjual hasil panennya dengan cara ijon yang dilarang syariat Islam sehingga membuat mereka diuntungkan secara logika sesaat walaupun dalam prakteknya ada saja kemungkinan rugi yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dilihat dari faktor yang mempengaruhi jual beli ijon di Desa Batanghari Ogan, hal tersebut dipengaruhi dua faktor utama yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal meliputi kebutuhan pokok, mencari keuntungan, dan minimnya pengetahuan agama.

Sedangkan Faktor Eksternal meliputi faktor budaya, referensi kelompok, serta faktor situasional.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti 1 adalah sama-sama melakukan pengkajian tentang faktor-faktor terjadinya jual beli yang tidak jelas yang dimana akan merugikan salah satu pihak. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu dari segi objek penelitian yang menjelaskan secara detail letak atau lokasi yang akan diteliti. Selain itu, pada penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti akan membahas mengenai faktor apakah yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi *gharar* apakah karena faktor kuantitas, faktor kualitas, faktor harga dan faktor waktu penyerahan. Sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* pada kencur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Daina Sari, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* pada pedagang ikan asin di pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Lia Gustina, "Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran," Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ikan asin di pasar Gayabaru terjadi ketidakjelasan atau gharar terdapat pada sistem takarannya. Dengan sistem takaran yang dipraktekkan tersebut, peneliti melihat telah terdapat dua bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar yaitu *petama*, Gharar pada kualitas, kualitas yang dipesan oleh pedagang kepada suplier tidak sesuai dengan barang yang dikirim ke pedagang. *Kedua*, Gharar pada kuantitas, pihak pedagang tidak mengetahui secara langsung penimbangan barang, pedagang hanya mengetahui banyaknya barang dari tulisan yang tertera di kardus.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang faktor-faktor jual beli *gharar*, dan persamaan pada metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan *field research*. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu dari segi objek penelitian yang menjelaskan secara detail letak atau lokasi yang akan diteliti dan mengungkapkan berdasarkan keadaan yang ada di lapangan. Selain itu, dalam penelitian

---

<sup>13</sup> Daina Sari, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*,” Lampung: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

yang ingin diteliti oleh peneliti akan membahas mengenai faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli *gharar*, apakah karena faktor internal atau faktor eksternal. Sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* pada kencur.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Maryani, Zahida I'tisoma Billah dan Indah Sari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum transaksi jual beli ijon ini yang terjadi di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo adalah haram menurut pandangan Madzhab Imam Syafi'i. Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa Segaran ada tiga yaitu faktor kebutuhan yang mendadak, faktor biaya pendidikan, faktor situasi dan kondisi seperti biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan dan hewan liar. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan jual beli ijon (buah) di Desa

Segaran ada dua yaitu lokasi yang sulit dan rusaknya buah.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai *gharar*. Namun terdapat perbedaan pada penelitian ini, yaitu dari segi objek penelitian yang menjelaskan secara detail letak atau lokasi yang akan diteliti, serta pada penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan jual beli ijon. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli *gharar*, apakah karena faktor intenal atau faktor eksternal. Selain itu, peneliti akan membahas mengenai faktor apakah yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi *gharar* apakah karena faktor kuantitas, faktor kualitas, faktor harga dan faktor waktu penyerahan. Sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* pada kencur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Msrurul Mowla. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki keberadaan *gharar* dalam mekanisme jual beli di berbagai

---

<sup>14</sup> Maryani, Zahida I'tisoma Billah dan Indah Sari, "Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'I," *Jurnal Nasional Lan Tabur*, Vol. 1, No. 2, Maret 2020, Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo.

jenis pasar seperti pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan literatur yang diperoleh dari berbagai buku, artikel dan situs web. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa *gharar* sangat eksis di pasar persaingan yang tidak sempurna dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Tingkat *gharar* lebih tinggi dalam monopoli diikuti oleh oligopoly, pasar monopoli. Faktor penyebab terjadinya *gharar* pada dalam pasar ini adalah karena faktor promosi, yang terkadang produsen menuliskan harga yang lebih tinggi pada produk kemudian menawarkan potongan harga. Ini merupakan *gharar* terhadap penentuan harga, sebab harga merupakan representasi dari harga pokok suatu harga dan keuntungan perusahaan.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian ini terhadap penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang *gharar*. Namun terdapat perbedaan yaitu dari segi objek dan penelitian ini lebih menyelidiki tentang keberadaan *gharar*. Sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan jual beli dengan sistem perkiraan (*gharar*) dan membahas mengenai faktor apakah yang

---

<sup>15</sup> Muhammad Masrurul Mowla, "Mengidentifikasi Kehadiran Gharar dalam Mekanisme Jual Beli di Bawah Berbagai Macam Struktur Pasar," *Jurnal Internasional Global*, Edisi 1, Vol. 19 Versi 1.0 Tahun 2019, Universitas Islam Internasional Chittagong.

menyebabkan jual beli tersebut menjadi gharar. Sejauh yang penulis ketahui belum ada pihak yang menulis tentang faktor-faktor terjadinya jual beli *gharar* pada kencur.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan suatu pemeriksaan atau pengujian yang teliti dan kritis dalam mencari fakta, atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal.<sup>16</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Desa Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek jual beli *gharar*

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup> Mendeskripsikan atau menggambarkan secara

---

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.3

<sup>17</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.105

sistematis tentang keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan, artinya dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang praktek jual beli *gharar*.

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih sebulan, yaitu pada bulan Mei tahun 2021 sampai dengan selesai.

### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Masyarakat di Desa Lubuk Balam banyak menjual hasil perkebunanya tanpa menggali kencur terlebih dahulu, sehingga jual beli yang dilakukan adalah dengan cara memperkirakan hasil dari perkebunan itu dengan melihat luas perkebunanya. Jual beli yang dilakukan dengan hanya memperkirakan berat timbangannya akan mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Sedangkan dalam ekonomi islam syarat-syarat dari jual beli salah satunya dapat dilihat baik itu jenis maupun takarannya.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang yang memberikan kontribusi berupa komentar-komentar dalam



penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian adalah informan yang memahami informasi tentang objek penelitian.<sup>18</sup>

Informan pada penelitian ini adalah penjual dan pembeli (toke) kencur yang masih di dalam tanah yang ada di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Jumlah informan secara keseluruhan untuk mewakili penjual dan pembeli kencur yang masih di dalam tanah di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara adalah 6 informan, yang terdiri dari 5 orang penjual kencur, dan 1 orang pembeli (toke) kencur yang masih di dalam tanah.

#### 4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primernya dihimpun secara langsung dari sumbernya dengan cara wawancara langsung kepada penjual dan pembeli (toke) kencur yang masih dalam tanah di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara. Yang terdiri dari 6

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 166

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 225

informan, yaitu 5 orang penjual kencur, dan 1 orang pembeli (toke) kencur.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya merupakan data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal, majalah, internet dan profil desa.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan yaitu pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada penjual dan pembeli (Toke) kencur, yaitu sebanyak 6 orang yang terdiri dari 5 orang penjual dan 1 orang pembeli (Toke) kencur.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D...*, h. 225

<sup>21</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 89

## b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang digunakan peneliti untuk menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, notulen rapat dan sebagainya.<sup>22</sup> Metode dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data, informasi dan dokumentasi hasil penelitian yang berupa foto-foto.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil suatu observasi, wawancara dan hal lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, perlu adanya analisis untuk mencari makna (*meaning*).<sup>23</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *Miles And Humberman*. *Miles And Humberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 149

<sup>23</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h.104

dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan.<sup>24</sup>

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif.

b. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus sampai laporan tersusun.<sup>25</sup>

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 91

<sup>25</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16

tindakan. Dengan tujuan untuk memudahkan bagi penulis untuk memahami apa yang telah terjadi.

d. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi data merupakan usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keberaturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, dan preposisi. Sedangkan kesimpulan data berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis untuk mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini meliputi latar belakang masalah mengenai obyek kajian dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, meliputi penjelasan mengenai materi-materi yang terkait dalam penelitian ini, yaitu pengertian jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-

---

<sup>26</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif . . .*, h. 18

macam jual beli, prinsip-prinsip jual beli, manfaat jual beli, jual beli *gharar* dan faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar*.

Bab III Gambaran Umum Penelitian, bab ini berisikan tentang Sejarah Berdirinya Desa Lubuk Balam, Letak Geografis Desa Lubuk Balam, Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Lubuk Balam dan Stuktur Pemerintahan Desa Lubuk Balam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan uraian tentang temuan dari penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara.

Bab V Penutup, bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang peneliti lakukan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>27</sup> Sedangkan secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta.<sup>28</sup>

Makna harta yang dimaksud dalam jual beli adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia secara wajar baik yang bersifat materi (benda) maupun materi seperti manfaat atau jasa.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut kamus bahasa *arabba'a, yabi'un, bai'an* artinya menjual, artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112

<sup>28</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah, *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 87

<sup>29</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah, 2010), h.75

Jual beli adalah kontrak, seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.<sup>31</sup> Penyimpangan kecil dari *ijab* dan *qabul* akan menyebabkan jual beli tidak lengkap. Jika *qabul* tidak dilakukan pada waktu yang telah disepakati, maka *ijab* menjadi batal dan hilang. Menurut Hanafiah, jual beli (*al-bai*) adalah tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah Syafi'iyah, dan Hambali, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>32</sup>

Jadi, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang dengan menggunakan *ijab* dan *qabul* yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dari aspek hukum, jual beli

---

<sup>31</sup> Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 124

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.101



hukunya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.<sup>33</sup>

Berikut dasar hukum jual beli:

Q.S al-Baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*

Q.S Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ  
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*

Terdapat juga dalam Hadits Rasulullah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

*“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyatakan shahihnya hadits ini).*

### **3. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli**

Dalam kehidupan bermuamalah, islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh islam. Perdagangan yang sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.<sup>34</sup>

Jual beli akan sah bila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>35</sup> Yang menjadi rukun dari jual beli adalah sebagai berikut:

1. *Ba’i wa musytari* (penjual dan pembeli), disyaratkan:
  - a. Berakal dalam arti *mumayiz*
  - b. Atas kemauan sendiri
  - c. Bukan pemboros
2. *Mabi’ wa tsaman* (benda dan uang), disyaratkan:
  - a. Milik sendiri

---

<sup>34</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 213

<sup>35</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), h. 65

- b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya. Tidak sah jual beli seperti buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam putik), jual beli anak hewan yang masih dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam induk (belum diperas)
  - c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Tidak sah jual beli yang tidak dapat diserahkan, misalnya jual beli burung yang terbang di udara dan ikan di lautan.
  - d. Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqawwim* (benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya).
3. *Sighat* ijab dan kabul, disyaratkan:
- a. Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu
  - b. Kabul berkesesuaian dengan ijab
  - c. Menyatukan majelis (tempat) akad

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'.<sup>36</sup> Secara global, akad jual beli harus terhindar dari enam macam *'aib*, yaitu:

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 190-192

- a. Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)
  1. Ketidakjelasan dalam barang yang dijual baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli.
  2. Ketidakjelasan harga.
  3. Ketidakjelasan masa (tempo), seperti harga yang diangsur atau dalam *khiyar* syarat.
  4. Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan, misalnya penjual mensyaratkan diajukan seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas.
- b. Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pemaksaan disini adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya.
- c. Pembatasan dengan waktu (*At-Tauqid*)

Merupakan jual beli yang dibatasi waktunya. Seperti “*saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu tahun*”.
- d. Penipuan (*Al-Gharar*)

*Gharar* adalah penipuan dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan persyaratan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter.

e. Kemudharatan (*Adh-Dharar*)

Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual.

Sedangkan syarat khusus yang berlaku untuk beberapa jual beli, yaitu:

1. Barang harus diterima. Untuk jual beli benda bergerak, keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual pertama. Karena takut rusak terlebih dahulu yang nantinya dapat menyebabkan *gharar* (penipuan).
2. Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah*, *tauliyah*, *wadhi'ah*, atau *isyarak*.
3. Saling menerima penukaran sebelum berpisah, apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
4. Dipenuhi syarat-syarat *salam*, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
5. Harus sama dalam pertukaran, apabila barangnya barang ribawi.

6. Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti *muslam fih* dan modal *salam*, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.<sup>37</sup>

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar, dalam Islam dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

##### 1. Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya.

#### 5. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

##### 1. *Maisir*

Menurut bahasa *Maisir* berarti gampang atau mudah. Menurut istilah *Maisir* sering disebut sebagai perjudian, karena dalam praktek perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

---

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 193

Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Syara' telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan syara' memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt.<sup>38</sup>

## 2. *Gharar*

Menurut bahasa *gharar* berarti kerugian, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Ulama fiqh mengemukakan definisi mengenai *gharar*: Imam Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti menjual ikan didalam air. Sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada atau tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkuan termasuk jual beli *gharar*. Boleh dikatakan *gharar* ketidakjelasan atau ketidak tentuan sesuatu transaksi yang dilakukan.

Transaksi itu dilaksanakan secara yang tidak jelas atau akad dan kontraknya tidak jelas, baik dari waktu bayarnya, cara bayarnya, dan lain. Misalnya

---

<sup>38</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), h. 163

membeli burung diudara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk transaksi yang bersifat *gharar*.<sup>39</sup>

### 3. *Haram*

Ketika objek yang diperjualbelikan ini adalah haram, maka transaksi tidak menjadi tidak sah. Misalnya jual beli khamar, bangkai, darah dan lain-lain.

### 4. *Riba*

Larangan *riba* telah dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Tahap-tahapan ayat dimulai dari peringatan secara halus sampai menolak anggapan bahwa *riba* tidak menambah harta justru mengurangi harta.

### 5. *Bathil*

Dalam melakukan transaksi jual beli prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman diantara pihak-pihak yang terlibat. Semua harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap bisa terwujud hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal yang kecil seperti menggunakan barang orang lain tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab

---

<sup>39</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003), h. 101



atas kerusakan harus sangat diperhatikan dalam bermuamalat.<sup>40</sup>

## 6. Manfaat Jual Beli

Manfaat dari jual beli ialah:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepaskan barang dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang yang dibeli dengan puas.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau *bathil*.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Seperti laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan cukup, maka diharapkan ketentraman dan ketenangan jiwa dapat tercapai.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2005), h. 5

<sup>41</sup> Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 87-88

## **B. Jual Beli *Gharar***

### **1. Pengertian *Gharar***

Jual beli *gharar* adalah setiap aktifitas jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, spekulasi, atau perjudian. Allah SWT. melarang keras dan mengharamkan jual beli seperti ini. Hanya saja, ada dua pengecualian dalam jual beli *gharar*. Pertama, barang yang diperjualbelikan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Jadi, apabila barangnya dijual secara terpisah, maka jual beli menjadi tidak sah. Misalnya seperti menjual fondasi rumah beserta rumahnya atau air susu yang masih ada pada susu binatang. Kedua, barang yang diperjualbelikan biasa dianggap ringan oleh adat kebiasaan, baik karena sepelenya barang tersebut maupun karena sulitnya membedakan atau menentukannya. Misalnya ialah seperti masuk ke kamar mandi umum berbayar tanpa mengetahui berapa liter air yang digunakan.<sup>42</sup>

*Gharar* mencakup jual beli sesuatu yang tidak ada, budak yang sedang melarikan diri, sesuatu yang tidak diketahui keberadaannya, dan segala sesuatu yang tidak bisa diserahkan.<sup>43</sup>

Secara etimologis, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui, atau memiliki bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologis, *gharar* diartikan oleh para ulama fikih sebagai

---

<sup>42</sup> Ahmad Tirmidzi, dkk. *Ringkasan Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 762

<sup>43</sup> Abdul Hayyie al-Kattani dan Ikhwani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 57

ketidaktahuan akan akibat satu pekara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.<sup>44</sup>

*Gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebathilan, sehingga kebathilan akan menghampirkan diri pada kehancuran.<sup>45</sup> Dan pada dasarnya *gharar* berarti sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan *gharar* sebagai penipuan yang dimana akan diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Adapun pandangan ulama fiqh terhadap *gharar* adalah:<sup>46</sup>

1. Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, menyatakan *gharar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
3. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibat dari jual beli tersebut tersembunyi.
4. Ibnu Taimiyah mengatakan, *gharar* tidak diketahui akibatnya.

---

<sup>44</sup> Shalah Ash-Shawi dan Abdullah, *Fikih Ekonomi...*, h. 379

<sup>45</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 95

<sup>46</sup> Evan Hamzah, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar" (Jurnal Asy-Syukriyyah), Vol.18, Oktober, 2017, h. 87-88

5. Ibnu Qayyim berkata, bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
6. Ibnu Hazm mendefinisikan, *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang ia jual.

Ibnu Taimiyah mengatakan, konsep *gharar* terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama adalah unsur resiko yang megandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.<sup>47</sup>

Menurut ulama fikih jual beli *gharar* yang dilarang adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

---

<sup>47</sup> Hariman Surya dan Koko, *Fikih Muamalah...*, h. 96

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk *gharar* yang terbesar larangannya. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
6. Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
7. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>48</sup>

Dalam sebuah hadits menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang melakukan jual beli *gharar*, karena jual beli *gharar* merupakan jual beli terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW. dalam hadits Abu Hurairah sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah SAW. melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, h. 157

Dari hadits di atas dapat diambil suatu hikmah, yang dimana Rasulullah SAW. melarang seseorang melakukan transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Menjual buah-buahan ataupun hasil pertanian lainnya yang belum masak ataupun belum dipanen terlebih dahulu akan rentan terhadap kerusakan dan gangguan hama. Jika buah-buahan atau hasil pertanian tersebut rusak maka akan mengakibatkan suatu kerugian yang akan ditanggung oleh pembeli. Dan Rasulullah juga menjelaskan, jika jual beli berupa kurma basah, dia menjualnya dengan kurma kering dengan suatu takaran, jika berupa anggur basah, dia menjualnya dengan anggur kering dengan suatu takaran, jika berupa gandum ditangkainya, dia menjualnya dengan setakar makanan. Seperti hadits berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
 قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ  
 كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِرَيْبٍ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ  
 كَيْلًا وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah (jual beli secara borongan tanpa diketahui takaran atau*

---

<sup>49</sup> HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, hlm. 1513

*timbangannya), yaitu seseorang menjual buah kebunnya dengan ketentuan apabila pohon kurma dijual dengan buah kurma masak sebagai barter takarannya, apabila pohon anggur dijual dengan anggur kering sebagai barter takarannya, apabila benih dijual dengan makanan sebagai barter takarannya, dan Beliau melarang praktek semacam itu seluruhnya.”<sup>50</sup>*

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli *Gharar***

Faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* disebabkan oleh dua faktor, yaitu:<sup>51</sup>

### **a. Faktor Internal**

#### **1) Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok**

Menurut al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukannya dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan menjalankan fungsinya. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah.<sup>52</sup> Misalnya, makan makanan yang halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar tetap hidup sehat.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> HR Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4: Sahih Muslim 2*, penerjemah: Masyhari, Tatam Wijaya (Jakarta Timur: Almahira, 2012), h.14.

<sup>51</sup> Lia Gustina, “*Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran,*” Metro: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

<sup>52</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 162

<sup>53</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 105

## 2) Kerakusan Manusia

Keinginan dalam diri seseorang sangat erat kaitannya dengan konsep kepuasan. Keinginan dalam diri seseorang atau manusia selalu diartikan dengan kata *raghabat* (kesenangan), yaitu sesuatu yang kecendrungan mengandung kesenangan semata yang berhubungan dengan dunia.<sup>54</sup> Keinginan biasanya bersifat subjektif, tidak bisa dibandingkan antar satu orang dengan yang lainnya.<sup>55</sup>

## 3) Minimnya Pengetahuan Agama

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan, tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya.

Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang

---

<sup>54</sup> Misbahul Munir dan Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Malik Press, 2014), h. 55

<sup>55</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 105



atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.<sup>56</sup>

b. Faktor Eksternal

1) Faktor Budaya

Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut Koentjaraningrat menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu (1) Wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan (3) Wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia.<sup>57</sup>

2) Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sitem perkiraan tersebut dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga

---

<sup>56</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 4

<sup>57</sup> Faisal Badroen dan Arief, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 180

petani banyak yang melakukan jual beli dengan sistem ini.

### 3) Faktor Situasional

Orang yang barangkali berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli *gharar*. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka para petani melakukan jual beli dengan cara seperti ini, padahal dalam islam jual beli *gharar* dilarang.

*Gharar* dapat terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantaranya sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### 1. *Gharar* Dalam Kuantitas

*Gharar* dalam kuantitas terjadi dalam kasus ijon, di mana penjual menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga sekian rupiah. Dalam konteks ini telah terjadi ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual, karena memang tidak disepakati sejak awal. Jika panennya 150 kg, harganya sekian rupiah. Jika panennya 100 kg, harganya sekian rupiah pula. Jika tidak panen, maka harganya sekian.

---

<sup>58</sup> Oni Sahroni dan Adiwirwan, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 94

## 2. *Gharar* Dalam Kualitas

*Gharar* akan terjadi jika seorang peternak, misalnya, menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam kasus ini, ketidakpastian terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Bagaimanapun, kondisi anak sapi yang akan keluar dari induknya harus diterima oleh si pembeli dengan harga yang sudah disepakati.

## 3. *Gharar* Dalam Harga

*Gharar* dalam harga terjadi bila bank syari'ah, misalnya, menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40% yang kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40%. Kecuali bila nasabah menyatakan "setuju melakukan transaksi murabahah rumah dengan margin 20% dibayar satu tahun", maka dalam konteks ini *gharar* tidak terjadi.

## 4. *Gharar* Dalam Waktu Penyerahan

*Gharar* ini dapat terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang, misalnya seharga sekian dan disetujui oleh si pembeli. Dalam kasus ini terjadi

ketidakpastian mengenai waktu penyerahan, karena si penjual dan pembeli sama-sama tidak tahu kapan barang yang hilang itu dapat ditemukan kembali.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa keempat transaksi dalam contoh diatas adalah termasuk *gharar*. Kegiatan diatas keadaannya sama-sama rela yang diperoleh hanya sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Dan ketika dikemudian hari keadaannya sudah jelas, salah satu pihak dari penjual atau pembeli akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Oni Sahroni dan Adiwirwan, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

##### **A. Sejarah Berdirinya Desa Lubuk Balam**

Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara sudah ada sejak lama sekitar tahun 1960-an. Awal mula pemberian nama Desa Lubuk Balam ini bermula dari beberapa orang yang tinggal disekitar lubuk. Lubuk dalam bahasa rejang merupakan perumpamaan dari air sungai yang dalam. Beberapa orang tersebut menetap di pinggir atau disekitar lubuk tersebut, yang dimana dahulu keadaannya masih sangat sepi.<sup>60</sup>

Selanjutnya beberapa masyarakat tersebut mretes (membersihkan lahan atau hutan) yang tidak jauh dari lubuk tersebut. Mereka bergotong royong dalam melakukan pembersihan lahan yang ada. Setelah itu, beberapa masyarakat yang ada pada waktu itu bermusyawarah, yang bertujuan untuk membentuk atau memberikan sebuah nama desa. Dan akhirnya kesepakatan yang didapat dari musyawarah yang telah dilakukan adalah mereka memberikan nama desa tempat mereka tinggal yaitu Desa Lubuk Balam.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Subroto, *Masyarakat Desa Lubuk Balam*, Wawancara pada tanggal 9 Mei 2021

<sup>61</sup> Subroto, *Masyarakat Desa Lubuk Balam*, Wawancara pada tanggal 9 Mei 2021

## B. Letak Geografis Desa Lubuk Balam

Secara geografis luas Desa Lubuk Balam adalah 1.803 Ha, yang terdiri dari perumahan, perkarangan, jalan, perkebunan, kuburan dan lain-lain. Dengan titik koordinat 102.19335 BT / -3.532162 LS. Batas-batas letak wilayah desa Lubuk Balam adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

Sebelah Utara	: Tanjung Karet
Sebelah Selatan	: Lubuk Gading
Sebelah Timur	: Genting Perangkap
Sebelah Barat	: Datar Macang

## C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Lubuk Balam

Jumlah penduduk Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebanyak 1.093 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 552 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 543 jiwa.<sup>63</sup>

### a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 1.**

**Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	159
2.	SD Sederajat	519

<sup>62</sup> Data Pokok Desa Lubuk Balam Tahun 2021

<sup>63</sup> Data Tingkat Perkembangan Desa Lubuk Balam Tahun 2021

3.	SMP/ SLTP	157
4.	SMA/ SLTA	179
5.	S1	178
6.	S2	1

Berdasarkan tabel di atas dapat di analisis bahwa tingkat pendidikan di desa Lubuk Balam adalah 1.093 jiwa, dengan Pra Sekolah terdapat 159 jiwa, SD Sederajat terdapat 519 jiwa, SMP/ SLTP terdapat 157 jiwa, SMA/ SLTA terdapat 179 jiwa, S1 terdapat 178 jiwa, dan S2 terdapat 1 jiwa.

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel 2.**

**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	332
2.	Buruh Tani	20
3.	Perikanan	-
4.	Perternakan	-
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	5
6.	Guru Swasta	15
7.	Bidang Swasta	1

8.	Pertambangan	-
9.	Tukang Kayu	1
10.	Tukang Sumur	1
11.	Penjahit	1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Lubuk Balam sebagai Petani berjumlah 332 orang, jumlah penduduk sebagai Buruh Tani berjumlah 20 orang, jumlah penduduk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 5 orang, jumlah penduduk sebagai Guru Swasta berjumlah 15 orang, jumlah penduduk sebagai Tukang Kayu berjumlah 1 orang, jumlah penduduk sebagai Tukang Sumur berjumlah 1 orang dan jumlah penduduk sebagai Penjahit berjumlah 1 orang.

Jadi, dapat diketahui bahwasannya masyarakat Desa Lubuk Balam mata pencahariannya lebih dominan sebagai petani yang berjumlah 332 orang.

#### **D. Stuktur Pemerintahan Desa Lubuk Balam**

Seiring dengan perkembangannya, Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara telah banyak mengalami perubahan dan telah beberapa kali pula mengalami



pergantian pemerintahan. Berikut struktur pemerintahan Desa Lubuk Balam pada saat ini:<sup>64</sup>

**Tabel 3.**

**Struktur Pemerintahan Desa Lubuk Balam**

No	Nama	Jabatan
1.	Sarkawi,S.Pd.,M.I.Kom	Kepala Desa Lubuk Balam
2.	Juraidi	Ketua Permusyawaratan Desa
3.	Masdalena	Wakil Permusyawaratan Desa
4.	Supendi	Sekretaris Permusyawaratan Desa
5.	Suryani	Anggota Permusyawaratan Desa
6.	Ermita	Anggota Permusyawaratan Desa
7.	Kasran	Lembaga Adat
8.	Pajri	Lembaga Adat
9.	Akna tarmizi	Lembaga Adat
10.	Asbullah	Lembaga Adat

---

<sup>64</sup> Sarkawi, *Kepala Desa*, Wawancara pada tanggal 9 Mei 2021

11.	Reti Mulyana, S. Kep	Sekretaris Desa
12.	Subroto	Kasi Pemerintahan
13.	Eko setiawan	Kasi Kesejahteraan
14.	NS.Yesi Hidayanti, S. Kep	Kasi Pelayanan
15.	Vevi Haryani, Amd. Kep	Kaur Perencanaan
16.	Nelvi Anita, S.Pdi	Kaur Keuangan
17.	Sudarmono	Kaur Tata Usaha
18.	Zawawi	Kadun 1
19.	Ayu Wandira	Kadun 2
20.	Ridwan Muslimin	Kadun 3

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan cara wawancara langsung terhadap penjual dan pembeli kencur yang masih di dalam tanah di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* adalah sebagai berikut:

##### **1. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok**

Kebutuhan pokok merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia, yang apabila tidak dipenuhi dapat menyebabkan terjadinya sesuatu. Seperti halnya makan, yang apabila manusia itu tidak makan maka dapat menyebabkan kelaparan dan kemungkinan bisa juga menjadi sakit.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Halija selaku penjual kencur yang masih di dalam tanah, sebagai berikut:

“Ya saya sudah lama melakukan jual beli seperti ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Dengan jual beli seperti ini, saya merasa diuntungkan dengan tidak perlu harus capek-capek dalam menggali dan membersihkan kencur. Apalagi kondisi saya yang juga tidak

memungkinkan untuk melakukan penggalian kencur tersebut.”<sup>65</sup>

Pernyataan di atas senada dengan Ibu Hirna Wati selaku penjual kencur yang masih di dalam tanah, yaitu sebagaiberikut:

“Iya, saya melakukan jual beli kencur yang masih dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saya dan anak-anak saya. Saya merasa diuntungkan dengan jual beli ini, selain dari segi materi juga dari tenaga. Dimana saya tidak harus repot-repot dalam proses penggalian kencur, pembersihannya dan pengangkutan dari kebun ke rumah, serta menjualnya di pasaran.”<sup>66</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Eva, yang merupakan salah satu dari penjual kencur yang masih di dalam tanah, yaitu sebagai berikut:

“Iya penyebab saya menjual kencur yang masih di dalam tanah tersebut adalah untuk mmenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras, sayur-sayuran dan sebagainya.”<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat melakukan jual beli kencur yang

---

<sup>65</sup> Halija, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>66</sup> Hirna Wati, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>67</sup> Eva, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

masih di dalam tanah karena jual beli tersebut sangatlah praktis dan sangat mempermudah masyarakat desa Lubuk Balam. Hanya dengan memperkirakan berapa banyak kencur yang dihasilkan dan kemudian melakukan kesepakatan diantara kedua belah pihak, pemilik kencur tersebut sudah langsung mendapatkan uang. Inilah yang menyebabkan masyarakat tetap melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah.

## 2. Kerakusan Manusia

Kerakusan manusia sangat erat kaitannya dengan keinginan seseorang dalam mendapatkan suatu hal yang pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan pada diri sendiri. Keinginan biasanya berkaitan dengan hasrat atau harapan seseorang, yang dimana jika dipenuhi belum tentu meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia atau sesuatu.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Musni selaku penjual kencur yang masih di dalam tanah, ia mengatakan:

“Saya menjual kencur yang masih di dalam tanah untuk mendapatkan uang secara sekaligus. Saya diuntungkan dengan jual beli dengan sistem seperti ini, karena saya tidak perlu repot-repot lagi dalam menggali kencurnya sudah langsung mendapatkan uang sekaligus. Belum lagi jika saya menggali kencur tersebut saya takut nantinya akan busuk jika tidak dijual secara sekaligus. Sedangkan saya ingin mendapatkan uang

sekaligus. Saya juga pernah merasa rugi dengan sistem jual beli seperti ini. pada saat itu kencur yang sudah saya jual tidak sesuai dengan perkiraan saya, sehingga saya cukup merasa dirugikan. Walaupun saya pernah rugi, tetapi saya tetap akan melakukan jual beli seperti ini untuk mendapatkan uang sekaligus. Dan bahkan sebentar lagi saya akan menjual kencur yang saya miliki dengan sistem jual beli seperti ini.”<sup>68</sup>

Berbeda dengan pendapat Ibu Halija, ia mengatakan:

“Saya juga tidak pernah merasa dirugikan dengan jual Beli kencur yang masih di dalam tanah. Justru menurut saya, si Toke yang dirugikan, belum lagi upah penggalian, pembersihan kencur dan pengangkutannya.”<sup>69</sup>

Berbeda dengan Bapak Hairondi selaku pembeli (Toke) kencur yang masih di dalam tanah, sebagai berikut:

“Ya, saya membeli kencur yang masih di dalam tanah untuk mencari suatu keuntungan yang lebih besar dari sistem jual beli ini. Karena saya membeli kencur tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga kencur yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Saya juga diuntungkan dengan sistem jual beli ini ketika perkiraan banyak dan perkiraan berat timbangan kencur lebih dari yang telah diperkirakan sebelumnya.”<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Musni, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 22 Mei 2021

<sup>69</sup> Halija, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>70</sup> Hairondi, *Pembeli Toke*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah adalah mencari keuntungan. Masyarakat menjual kencur yang masih di dalam tanah mengharapkan suatu keuntungan yang lebih besar dari jual beli tersebut. Yang dimana jual beli tersebut menggunakan sistem perkiraan, yang hal tersebut merupakan suatu ketidakpastian dalam segi kualitas ataupun kuantitasnya, banyak kencur dan berapa berat timbangannya yang akan diketahui secara jelas ketika selesai transaksi dan proses penggaliannya. Sehingga ketika sudah mengetahui berapa berat timbangan dari kencur yang diperoleh, maka salah satu dari pihak yang bertransaksi akan diuntungkan dan dirugikan.

Walaupun demikian, masyarakat Desa Lubuk Balam tetap melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah tersebut karena hal ini sudah menjadi kebiasaan dan kebiasaan ini sulit untuk ditinggalkan.

Karena kerakusan di dalam diri manusia yang hanya mementingkan suatu keuntungan, sehingga manusia tersebut rela melakukan apa saja tanpa memikirkan apa yang dilakukan sesuai dengan aturan Islam atau tidak.

### 3. Minimnya Pengetahuan Agama

Agama akan menjadi petunjuk bagi manusia, yang dimana dengan pemahaman agama maka seseorang tidak akan terjerumus dari hal-hal yang dilarang. Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta memecahkan permasalahan yang ada di dunia. Apabila seseorang tidak memahaminya, maka seseorang itu akan melanggar aturan yang ada dalam islam. Begitu pula dengan sistem jual beli, bisa jadi seseorang melakukan jual beli tanpa tahu apakah jual beli yang telah dilakukan sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam jual beli atau belum.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Halija, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu jual beli *gharar*, karena jual beli dengan sistem ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, dan karena saya juga tidak pernah merasa dirugikan dengan jual beli ini. Justru menurut saya, si Toke yang dirugikan, belum lagi upah penggalian, pembersihan kencur dan pengangkutannya. Makanya saya tetap melakukan jual beli seperti ini.”<sup>71</sup>

Pernyataan di atas senada dengan Ibu Hirna Wati, yaitu sebagai berikut:

“Jujur, saya tidak tahu dan baru kali ini mendengar kata *gharar*. Saya juga tidak tahu kalau jual beli ini dilarang dalam islam, karena jual beli seperti

---

<sup>71</sup> Halija, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021



ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini, bukan hanya di desa ini saja tetapi di desa lain juga banyak yang melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah, makanya saya juga ikutan. Dan menurut saya jual beli ini juga sangat praktis. Dengan jual beli seperti ini, kami para masyarakat tidak harus repot dalam proses penggalian kencur yang akan memakan waktu hingga seminggu bahkan lebih sedangkan saya juga harus mengerjakan pekerjaan saya yang lain.”<sup>72</sup>

Senada juga dengan Bapak Hairondi selaku pembeli kencur yang masih di dalam tanah, ia mengatakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu jual beli *gharar*. Saya membeli kencur yang masih di dalam tanah karena ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Dan jual beli ini juga sudah lazim dilakukan oleh masyarakat.”<sup>73</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara adalah kurangnya pengetahuan agama. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui apa itu jual beli *gharar* dan bahkan dari masyarakat Desa Lubuk Balam sama sekali belum pernah mendengar kata *gharar*. Karena kurangnya pengetahuan agama sehingga masyarakat Desa Lubuk Balam tidak tahu bahwa jual beli yang selama ini mereka

---

<sup>72</sup> Hirna Wati, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>73</sup> Hairondi, *Pembeli Toke*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

lakukan merupakan jual beli yang terlarang. Masyarakat melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena melihat masyarakat yang lain banyak melakukan jual beli tersebut. Dan setelah mereka ikutan melakukan jual beli seperti itu, mereka merasa terbantu dan sehingga mereka lebih senang menjual kencur yang mereka miliki dengan sistem tersebut.

#### 4. Faktor Budaya

Budaya adalah kebiasaan yang ada pada masyarakat, baik itu tata cara dalam melakukan pernikahan, pakaian ataupun tata cara dalam melakukan jual beli dan lain sebagainya. Budaya biasanya terjadi karena diwariskan dari generasi ke generasi.

Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibu Halija, yaitu sebagai berikut:

“Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang ada di desa ini, bukan hanya di desa ini saja tetapi di desa lain juga banyak yang melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah.”<sup>74</sup>

Senada dengan Ibu Hirna Wati, ia mengatakan:

“Jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat makanya saya juga ikutan. Dan menurut saya jual beli ini juga sangat praktis.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Halija, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>75</sup> Hirna Wati, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

Pernyataan di atas juga sama dengan pernyataan Ibu Yurhana, ia mengatakan:

“Saya melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena masyarakat yang ada banyak melakukan jual beli seperti ini, dan saya juga melihat bahwa mereka diuntungkan dengan jual beli yang mereka lakukan. Makanya saya juga ikutan menjual kencur yang saya miliki dengan sistem seperti tersebut.”<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan transaksi jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Jual beli kencur yang masih di dalam tanah ini sudah lama dilakukan dan bukan hanya di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara saja tetapi di desa-desa lainnya juga banyak melakukan transaksi jual beli seperti ini.

#### 5. Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan suatu acuan atau rujukan seseorang atau kelompok dalam membentuk pandangan nilai sikap ataupun pedoman dalam berperilaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Yurhana, ia menjelaskan bahwa:

---

<sup>76</sup> Yurhana, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 22 Mei 2021

“Saya melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena masyarakat yang ada banyak melakukan jual beli seperti ini, dan saya juga melihat bahwa mereka diuntungkan dengan jual beli yang mereka lakukan. Makanya saya juga ikutan menjual kencur yang saya miliki dengan sistem seperti tersebut. Ketika saya sudah merasakan jual beli kencur yang masih di dalam tanah tersebut lumayan praktis tinggal menerima bersih dalam artian saya tidak harus repot meluangkan waktu dan akan langsung mendapatkan uang, makanya saya selalu melakukan jual beli seperti ini. apa lagi saya orangnya malas melakukan penggalian dan proses lainnya.”<sup>77</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari masyarakat melakukan transaksi jual beli kencur yang masih di dalam tanah dengan sistem perkiraan yang belum jelas akankah diuntungkan atau tidak tersebut adalah adanya masyarakat yang mangacu pada masyarakat lainnya yang diuntungkan dengan sistem jual beli tersebut.

Ketika melihat ada salah satu masyarakat yang diuntungkan dengan jual beli secara borongan, yang dimana kencur tersebut masih di dalam tanah maka tanpa berpikir panjang masyarakat yang lainnya juga ikutan dalam melakukan jual beli tersebut.

---

<sup>77</sup> Yurhana, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 22 Mei 2021

## 6. Faktor Situasional

Dalam kondisi tertentu seringkali menyebabkan seseorang melakukan suatu hal tanpa berpikir panjang, apakah yang ia lakukan baik atau tidak, benar atau salah. Sehingga hal yang dilakukan tersebut dapat melanggar norma yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap Ibu Hirna Wati selaku penjual kencur yang masih di dalam tanah, ia mengatakan:

“Saya tidak pernah melakukan jual beli ini dengan rasa keterpaksaan, karena saya menjual kencur yang saya miliki ketika harga jual sesuai dengan yang saya harapkan maka saya akan menjualnya. Tetapi jika menurut saya harga jual kencur tidak sesuai, maka saya tidak akan menjualnya dan menunggu ada yang menawarkan harga yang lebih tinggi atau harga yang sesuai dengan yang saya harapkan.”<sup>78</sup>

Sedangkan Ibu Yurhana mengatakan bahwa:

“Kalau selama ini saya menjual kencur yang saya miliki tidak ada faktor yang medesak. Tetapi saya menjual kencur yang saya miliki ketika umur kencur sudah tua, dan ketika saya melihat harga dari kencur itu mahal makanya saya menjualnya.”<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur keterpaksaan atau

---

<sup>78</sup> Hirna Wati, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>79</sup> Yurhana, *Penjual Kencur*, Wawancara pada tanggal 22 Mei 2021

unsur mendesak yang mengharuskan mereka menjual kencur yang masih di dalam tanah tersebut. Mereka melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah tersebut murni karena keinginan mereka sendiri dengan melihat harga beli dari kencur pada saat itu. Ketika harga sesuai dengan yang diharapkan, maka disitulah mereka akan menjualnya. Tetapi jika harga yang diharapkan tidak sesuai, maka mereka memilih untuk belum menjual dan menunggu Toke lain yang menawarkan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara**

Jual beli *gharar* merupakan sifat dalam kegiatan muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Sedangkan secara operasional, *gharar* diartikan bahwa kedua belah pihak dalam transaksi tidak mempunyai kepastian yang jelas terhadap barang yang menjadi objek transaksinya.<sup>80</sup>

Ketidajelasan yang dimaksud adalah dari segi kuantitas, yaitu seperti pembeli menyatakan akan membeli buah yang belum tampak di pohon seharga sekian rupiah. Dalam konteks ini telah terjadi

---

<sup>80</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto, *Muqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 94

ketidakpastian mengenai berapa kuantitas buah yang dijual atau dihasilkan. Dari segi kualitas, misalnya seseorang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan induknya. Ketidakpastian terjadi, karena tidak ada jaminan bahwa anak sapi tersebut akan lahir dengan sehat tanpa cacat, dan dengan spesifikasi kualitas tertentu. Dari segi harganya, misalnya bila bank syariah menyatakan akan memberi pembiayaan murabahah rumah satu tahun dengan margin 20% atau dua tahun dengan margin 40% yang kemudian disepakati oleh nasabah. Ketidakpastian terjadi karena harga yang disepakati tidak jelas apakah 20% atau 40%. Dan dari waktu penyerahannya, dapat terjadi bila seseorang menjual barang yang hilang yang belum jelas kapan waktu penyerahannya.<sup>81</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah adalah karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menyebabkan masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena ada tiga faktor yaitu:

---

<sup>81</sup> Oni Sahroni dan Adiwirwan, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 95

## 1. Untuk Memenuhi Kebutuhan Pokok

Dari hasil penelitian, faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli *gharar* adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Menurut masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara, selain dari memenuhi kebutuhan pokok, menurutnya dengan jual beli tersebut ia merasa sangat dipermudah tanpa harus meluangkan waktu dan mengeluarkan tenaga dalam proses penggalian, pembersihan, pengangkutan dari kebun ke rumah hingga memasarkan kencur tersebut di pasaran.

Dalam perspektif Islam, kebutuhan ditentukan oleh *masalahah*. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya niat dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga tidak lepas dari makna ibadah kepada Allah.<sup>82</sup> Sebagai manusia, Allah SWT. memperbolehkan melakukan transaksi jual beli untuk bisa mendapatkan suatu keuntungan dan juga memenuhi kebutuhan hidup selagi itu di jalan yang benar.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

---

<sup>82</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 162



*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(Al-Baqarah 275)<sup>83</sup>*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ<sup>ج</sup>

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”(Q.S Al-Baqarah 198)<sup>84</sup>*

## 2. Kerakusan Manusia

Dari hasil penelitian, karena keinginan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar, masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah. Dengan melakukan jual beli secara sekaligus di ladang atau kencurnya masih di dalam tanah, masyarakat merasa sangat diuntungkan dengan jual beli tersebut. Dengan jual beli tersebut, masyarakat langsung mendapatkan uang secara sekaligus dan tidak mengeluarkan tenaga atau biaya dalam proses penggalian atau pengangkutan kencur tersebut. Selain itu, karena transaksi jual beli tersebut hanya dengan memperkirakan atau memprediksi berapa banyak kencur yang akan diperoleh nantinya, maka dari sinilah akan menimbulkan suatu keuntungan yang

---

<sup>83</sup> Al-Quran, Surah AL-Baqarah ayat 275

<sup>84</sup> Al-Quran, Surah AL-Baqarah ayat 198

lebih besar ketika kencur yang diprediksikan sebelumnya lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya.

Jual beli dalam Islam tujuan utamanya adalah untuk mencapai *maslahah* bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.<sup>85</sup> *Kemaslahatan* dapat diperoleh dengan cara mematuhi semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya secara utuh di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Manusia dilarang memakan harta sesama atau saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara para pihak. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah: 188 yaitu:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta*

---

<sup>85</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h.112

*itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>86</sup>*

### 3. Minimnya Pengetahuan Agama

Berdasarkan hasil penelitian, karena ketidaktahuan masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara terhadap apa itu jual beli *gharar*, menyebabkan masyarakat tetap melakukan jual beli tersebut. Bahkan masyarakat benar-benar belum pernah mendengar kata *gharar* dikehidupannya.

Agama merupakan risalah yang disampaikan Tuhan kepada Nabi sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum yang sempurna untuk dipergunakan oleh manusia dalam melaksanakan tata cara hidup yang nyata dan mengatur hubungan tanggung jawab kepada Allah, kepada masyarakat serta alam sekitarnya. Agama juga merupakan sumber sistem nilai, petunjuk, pedoman dan pendorong bagi manusia untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan seperti dalam ilmu agama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, sehingga terbentuk suatu tujuan hidup dan perilaku seseorang

---

<sup>86</sup> Evan Hamzah, *Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar*, (Jurnal Asy-Syukriyyah), Vol. 18, Oktober 2017, h. 85

atau manusia yang dapat menuju kepada keridhaan Allah SWT.<sup>87</sup>

Karena kurangnya pengetahuan terhadap agama, masyarakat melakukan transaksi jual beli pun tanpa tahu apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan Islam atau belum, syarat-syarat dalam jual beli sudah terpenuhi atau belum. Dalam hal ini lah yang membuat transaksi yang dilarang pun bisa terwujud, seperti jual beli pada kencur yang masih di dalam tanah ini. Jual beli yang belum jelas timbangannya, yang sehingga dapat membuat salah satu dari pihak yang bertransaksi menjadi terdzolimi karena merasa dirugikan.

Agama sangat penting dikehidupan sehari-hari, agar dapat terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila masyarakat cukup mengetahui tentang ekonomi Islam, kemungkinan jual beli yang belum sesuai tersebut atau yang belum memenuhi syarat-syarat dari jual beli tersebut tidak akan terjadi.

Adapun faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah karena ada dua faktor yaitu:

---

<sup>87</sup> Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 4

## 1. Faktor Budaya

Dari hasil penelitian, jual beli kencur yang masih di dalam tanah sudah ada sejak dulu, hal ini yang membuat masyarakat melakukan jual beli dengan sistem tersebut. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga sangat sulit untuk meninggalkan jual beli dengan sistem perkiraan ini.

Budaya sendiri dapat diartikan sebagai cara hidup tertentu yang memancarkan identitas suatu bangsa.<sup>88</sup> Adapun cara hidup di setiap daerah pasti akan berbeda-beda, sama halnya dengan kegiatan dalam jual beli kencur. Jual beli kencur yang masih di dalam tanah ini sudah ada sejak dahulu, karena jual beli ini dianggap mempermudah pekerjaan dari masyarakat setempat. Tapi walaupun jual beli di ladang ini mempermudah, masih juga ada yang melakukan jual beli seperti seharusnya dilakukan. Yaitu dengan melakukan penggalian kencur dan membersihkan kencur tersebut terlebih dahulu, kemudian baru dijual dengan semestinya. Maksud dijual dengan semestinya adalah, si penjual dan pembeli benar-benar melakukan penimbangan untuk

---

<sup>88</sup> Faisal Badroen dan Arief, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana 2006), h. 179

dapat melihat berapa berat timbangannya dan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan per kilonya berapa kemudian di kali berapa timbangan dari kencur tersebut. Sehingga tidak ada yang namanya perkiraan yang akan membuat suatu ketidakikhlasan terjadi jika jual beli tersebut dilakukan dengan sebenarnya sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu.

## 2. Referensi Kelompok

Dari hasil penelitian, masyarakat melakukan jual beli *gharar* karena adanya suatu penglihatan atau mengacu pada seseorang yang pernah melakukan jual beli dengan sistem perkiraan ini. Dengan melihat adanya masyarakat yang diuntungkan dengan melakukan jual beli kencur yang masih di dalam tanah tersebut, sehingga masyarakat yang lainnya juga ikut dalam melakukan jual beli dengan sistem tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara adalah karena 2 faktor yaitu, (1) Faktor Internal, untuk memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengharuskan para petani menjual hasil pertaniannya dengan sistem perkiraan, yang dimana banyak masyarakat

merasa sangat diuntungkan dengan jual beli tersebut. Mereka diuntungkan bukan dari segi materi saja, tapi dari segi waktu yang sangat akan menyita para petani dalam melakukan pekerjaan yang lainnya. Para petani juga mengaku bahwa mereka tidak mengetahui tentang jual beli *gharar* dan jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Sehingga hal ini yang menyebabkan mereka tetap melakukan jual beli *gharar*.

(2) Faktor Eksternal, yaitu karena ada banyak masyarakat yang melakukan jual beli tersebut dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dari dulu-dulu. Bukan hanya pada masyarakat di Desa Lubuk Balam saja, melainkan pada masyarakat di desa lainnya juga banyak melakukan jual beli dengan sistem perkiraan ini. Dan para petani juga mengaku bahwa selain dari kebiasaan masyarakat setempat yang melakukan jual beli tersebut, mereka melihat bahwa banyak masyarakat yang diuntungkan dengan sistem jual beli tersebut. Dengan melihat banyak masyarakat diuntungkan dengan jual beli seperti itu, sehingga menyebabkan masyarakat yang lainnya juga ikut melakukan jual beli tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan faktor lain yang menyebabkan masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu

Utara melakukan transaksi jual beli *gharar*, yaitu terdapat faktor kemudahan. Masyarakat Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara merasa sangat dipermudahkan dalam transaksi jual beli kencur yang masih di dalam tanah ini. Menurut masyarakat Desa Lubuk Balam, dengan jual beli tersebut tanpa harus mengeluarkan tenaga dalam hal penggalian dan pembersihan kencur serta mengeluarkan biaya dalam proses pengangkutan kencur dari kebun ke rumah hingga memasarkannya di pasaran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli *gharar* di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh dua faktor yaitu: Faktor Internal, yaitu 1) Untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, 2) Kerakusan manusia untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar ataupun mendapatkan uang secara sekaligus, serta 3) Minimnya pengetahuan agama yang membuat masyarakat tidak mengetahui bahwa jual beli yang mereka lakukan adalah jual beli *gharar* yang dilarang dalam Islam.

Faktor Eksternal, yaitu 1) Faktor budaya yang merupakan kebiasaan di masyarakat sejak dulu, serta 2) Referensi kelompok yang mengacu pada masyarakat yang merasa diuntungkan dengan jual beli tersebut sehingga masyarakat yang lainnya juga ikutan dalam melakukan jual beli tersebut.

Selain dari faktor internal dan eksternal, penulis menemukan faktor lain yang menyebabkan terjadinya jual beli *gharar* yaitu terdapat faktor kemudahan.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kencur yang masih di dalam tanah di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara agar:

1. Diharapkan kepada para petani untuk berusaha meninggalkan jual beli kencur yang masih di dalam tanah, yang dimana dengan memperkirakan banyak dan berat timbangan kencur tersebut akan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan.
2. Diharapkan kepada para petani untuk melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan syarat-syarat jual beli dalam Islam, salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan dapat dilihat baik itu jenisnya, berat atau timbangannya dan takaran-takaran lainnya agar adapat terhindar dari kemudharatan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, Noor Salimi. *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Kalimedia. 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Ash-Shawi, Shalah, Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Babbie, E. *The Practice Of Social Research*. CA: Wadsword. 2004
- Gustina, Lia. *Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Ijon (Studi Kasus Pada Petani Duku di Desa Batanghari Ogan Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)*. Metro: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2018.
- Hamzah, Evan. Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18 Oktober 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Grapindo Jasa Persada. 2003.

- Lathif, Azharudin. *Fiqh Muamalah*. Ciputat: UIN Jakarta Press. 2005.
- Lestari, Endang. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jual Beli Ijon di Desa Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah*. Metro: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Masrurul, Mowla Muhammad. *Mengidentifikasi Kehadiran Gharar dalam Mekanisme Jual Beli di Bawah Berbagai Macam Struktur Pasar*. Jurnal Internasional Vol. 19 Versi 1.0 Tahun 2019.
- Miles, M.B. dan A.M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleyong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1998.
- Munir, Misbahul, Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani*. Malang: UIN Malik Press. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Rahman, Abdul., dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Rozalinda. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah)*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2016.
- Sahroni, Oni, Adiwirwan Azwar Karim. *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sari, Daina. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin di Pasar Gayabaru 1 Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Surya, Hariman, Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Syarif, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

- Umar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2007.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.
- Yunia Fauzia, Ika, Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah. 2010.
- Zahida, I'tisoma Billah, Maryani Indah Sari. *Pelaksanaan Jual Beli Ijon Di Desa Segaran Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Menurut Madzhab Imam Syafi'I*. Jurnal Nasional Lan Tabur Vol 1, No 2, Tahun 2020.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



FORM PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

Identitas Mahasiswa

Nama : Yosi Kumita Sari  
NIM : 1711130029  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. **Judul 1\***: FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GILAKAR* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

2. **Judul 2\***:

.....  
.....  
.....

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

3. **Judul 3\***:

.....  
.....  
.....

Latar Belakang Masalah\*\* : (Lampirkan)

Rumusan Masalah\*\*\* : (Lampirkan)

II. Proses Konsultasi


1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan

Bisa dilanjutkan judul 1.  
.....  
.....



Pengelola Perpustakaan

15/1-21  



Ayu Yuningsih, M.EK

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan

Bab 3 - III ACC dilanjutkan pembuat instrumen penelitian  
.....  
.....  
.....

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

  
1-2021  
Nonie Afrantiy, ME  
NIP. 199304242018012002

Judul Yang Disahkan

.....  
.....

Penunjukkan Dosen Penyeminar:

.....

Bengkulu, 15 Januari 2021

Mahasiswa



Yosi Kumita Sari  
NIM. 1711130029

Mengetahui  
Ekis  
  
Ekis, MA  
NIP. 197412022011042000





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Senin, 22 Februari 2021  
Nama Mahasiswa : Yosi Kumita Sari  
NIM : 1711130029  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI GHARAR (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara,	 <u>Yosi Kumita Sari</u> NIM. 1711130029	 <u>Herlina Yustati, MA.Ek.</u> NIP. 198505222019032004

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Nurul Hak, M.A.**  
NIP 196606161995031003

Catatan:  
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengelola  
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

## HALAMAN PERSETUJUAN

Proposal skripsi berjudul "FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GHARAR* (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara) yang disusun oleh:

Nama : Yosi Kumita Sari

NIM : 1711130029

Prodi : Ekonomi Syariah


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin


Tanggal : 22 Februari 2021

Telah diperbaiki sesuai saran dan arahan penyeminan. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada Jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
Eka Sri Wahyuni, MM  
NIP. 1997705092008012014

Bengkulu, 1 Maret 2021  
Pembimbing Rencana TA/Penyeminan

  
Herlina Yustati, MA. Ek.  
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0488/In.11/F.IV/PP.00.9/03/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A	: Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP.	: 195707061987031003
Tugas	: Pembimbing I
2. N A M A	: Nonie Afrianty, ME
NIP.	: 199304242018012002
Tugas	: Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a	: Yosi Kumita Sari
Nim.	: 1711130029
Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir	: FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI GHARAR STUDI KASUS PETANI KENCUR DI DESA LUBUK BALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA.
Keterangan	: Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Bengkulu  
pada Tanggal 13 Maret 2021  
Dekan,  
Dr. Asti Widiyastika  
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosi Kumita Sari Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1711130029 Pembimbing II : Nonie Afrianty, ME  
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GHARAR* (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Senin, 05 April 2021	1. Cover 2. Bab I 3. Instrumen	Lihat pedoman a) Sampel b) Data sekunder Jabarkan sesuai indikator	f
2	Rabu, 21 April 2021	1. Bab I 2. Fotnote 3. Pedoman Wawancara	Perbaiki sesuai saran Setiap bab dimulai dari 1 Perbaiki	f
3.	Jum'at, 30 April 2021	1. Buku atau teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli <i>gharar</i>	Dibawa	f
4.	Senin, 03 Mei 2021	Bab I-III Lanjutkan penelitian	ACC	f

5.	Rabu, 09 Juni 2021	Bab IV	Pisahkan hasil penelitian dan pembahasan	<i>cf</i>
6.	Rabu, 23 Juni 2021	1. Cetak masih dengan A4 untuk ujian 2. Bab IV dan V 3. Abstrak dll	Perbaiki sesuai arahan Belum ada	<i>cf</i>
7.	Rabu, 07 Juli 2021	1. Abstrak 2. Bab IV 3. Bab V	Dibuat lebih singkat dan jelas Pembahasan ditambahkan Kesimpulan dipersingkat	<i>cf</i>

Bengkulu, 08 Juli 2021

Mengarahi,  
Kantor Jurusan Ekonomi Islam

*Alexyln*  
Alexyln, M.A.  
NIP. 17412022016042001

Pembimbing II

*Nonie Afrianty*  
Nonie Afrianty, ME  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Falaah Pagar Dewa Bengkulu  
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yosi Kumita Sari Program Studi : Ekonomi Syariah  
NIM : 1711130029 Pembimbing I/II : Drs. M. Syakroni, M.Ag  
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA JUAL BELI *GHARAR* (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)


No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa, 4 Mei 2021	Bab I dan Bab II	Perbaiki sesuai saran	✓
2.	Rabu, 5 Mei 2021	Bab I dan Bab II	ACC	✓
3.	Senin, 26 Juli 2021	Bab III	ACC	✓
4.	Selasa, 27 Juli 2021	Bab IV dan Bab V	Perbaiki sesuai saran	✓
5.	Kamis, 29 Juli 2021	Bab IV dan Bab V	ACC	✓

Bengkulu, 29 Juli 2021

Mengetahui,  
Kepala Jurusan Ekonomi Islam

  
Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I

  
Drs. M. Syakroni, M.Ag  
NIP. 195707061987031003

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama :Yosi Kumita Sari

NIM :1711130029

Judul :Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli *Gharar* (Studi Kasus Petani Kencur Di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)

### A. Pertanyaan Untuk Penjual (Pemilik Kebun)

1. Apakah penyebab anda menjual kencur yang masih di dalam tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anda? Seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal?
2. Apakah dengan berjualan kencur di dalam tanah anda merasa sangat diuntungkan?
3. Apakah anda mengetahui transaksi jual beli yang anda lakukan adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan dilarang dalam Islam?
4. Apakah penyebab anda menjual kencur yang masih di dalam tanah karena mengikuti kebiasaan masyarakat setempat?
5. Apakah penyebab anda menjual kencur yang masih di dalam tanah karena melihat banyak masyarakat yang diuntungkan dengan sistem jual beli tersebut?
6. Apakah penyebab anda menjual kencur yang masih di dalam tanah karena adanya unsur keterpaksaan? Misalnya ada keluarga yang sakit yang mengharuskan anda mendapatkan uang dengan cepat atau ada hal lainnya?

### B. Pertanyaan Untuk Pembeli (Toke)

1. Apakah penyebab anda membeli kencur yang masih di dalam tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup anda? Seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal?
2. Apakah dengan membeli atau memborong kencur yang masih di dalam tanah anda merasa sangat diuntungkan?



3. Apakah anda mengetahui transaksi jual beli yang anda lakukan adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan dilarang dalam Islam?
4. Apakah penyebab anda membeli atau memborong kencur yang masih di dalam tanah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat?
5. Apakah penyebab anda membeli atau memborong kencur yang masih di dalam tanah karena melihat banyak pemborong lainnya yang diuntungkan dengan sistem jual beli tersebut?
6. Apakah anda membeli atau memborong kencur yang masih di dalam tanah karena adanya unsur keterpaksaan? Misalnya masyarakat setempat tidak ada lagi yang menjual kencur yang sudah digali dan dibersihkan terlebih dahulu?

Bengkulu, 30 April 2021  
Peneliti



**Yosi Kumita Sari**  
NIM. 1711130029

Pembimbing I



**Drs. M. Syakroni, M.Ag**  
NIP. 195707061987031003

Pembimbing II



**Nonie Afrianty, ME**  
NIP. 199304242018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0671/In.11/F.IV/PP.00.9/05/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Bengkulu, 06 Mei 2021

Kepada Yth.  
Kepala Desa Lubuk Balam Kecamatan  
Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.  
di-  
Bengkulu Utara

*Assalamu'alaikumWr.Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.I pada Program Studi  
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun  
Akademik 2020/2021 atas nama :

Nama : Yosi Kumita Sari

NIM : 1711130029

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi  
data penulisan skripsi yang berjudul : Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli  
Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten  
Bengkulu Utara).

Tempat Penelitian : Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten  
Bengkulu Utara.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui  
Wakil Dekan  
Dr. Nur Haf, MA  
496606161995031002



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
DESA LUBUK BALAM  
KECAMATAN AIR BESI  
Jln. DusunCurup-Kota Agung Km. 02 Kode Pos 38375**

Nomor : 68/SIP/KDS-LB/VI/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Memberi Izin Penelitian

Lubuk Balam, 04 Juni 2021

Sehubungan Surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Bengkulu Nomor : 0671/IN.11/F.IV/PP.00.9/05/2021 Perihal Permohonan Izin Penelitian Tanggal 04 Juni 2021 Maka Kepala Desa Lubuk Balam dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswi di bawah ini :

Nama : Yosi Kusmita Sari  
Nim : 1711130029  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Dengan ini saya telah menyetujui atas nama tersebut untuk melakukan penelitian di Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara.

Demikianlah surat izin penelitian ini di buat dengan sebenarnya agar kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n Kepala Desa Lubuk Balam



Dokumentasi Pengantaran Surat Izin Penelitian



Dokumentasi Wawancara Kepada Penjual Kencur Ibu Halija



Dokumentasi Wawancara Kepada Penjual Kencur Ibu Hirna Wati



Dokumentasi Wawancara Kepada Penjual Kencur Ibu Musni



Dokumentasi Wawancara Kepada Penjual Kencur Ibu Yurhana



Dokumentasi Wawancara Kepada Toke Kencur Bapak Hairondi

